



# PANDUAN OPERASIONAL BAKU (POB)

KKN TEMATIK

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2021

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program Magang bagi mahasiswa merupakan salah satu program yang saat ini sedang digulirkan oleh Pemerintah melalui Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Pada Hakikatnya program Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai. Program Merdeka Belajar juga untuk memastikan agar mahasiswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta adanya keadilan sosial atau pemerataan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas tersebut. Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya.

Melalui program KKN Tematik MBKM ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti proses mengabdikan secara langsung ilmu teori yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di program studi kampus tempat ia kuliah selama satu sampai tiga semester dilingkungan masyarakat. Dengan demikian mahasiswa dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan melalui berbagai program yang telah dirancang dalam kegiatan KKN Tematik.

### **B. Dasar Hukum**

Adapun ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor UPS Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor UPS Tegal Nomor 006/PR/A3/UPS/X/2020 Tahun 2020 Tentang Implementasi Kurikulum MBKM;
8. Keputusan Rektor Nomor 033/SK/A-3/UPS/X/2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UPS Tegal.
9. ....tentang KKN

### **C. Tujuan**

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya;
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme;
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman mengabdikan ilmu kepada masyarakat dengan turut serta dalam berbagai kegiatan dilingkungan masyarakat sebagaimana yang telah dirancang dalam program KKN Tematik.
4. Memberikan pengalaman tentang sikap kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui modul Nusantara.

5. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.
6. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
7. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

## **BAB. II PERSYARATAN**

### **A. Persyaratan Peserta**

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8
2. Mahasiswa peserta program KKN Tematik MBKM di program studi Ilmu Hukum hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti program KKN Tematik MBKM.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif serta dapat membuat beberapa dokumen hukum yang dibutuhkan secara umum oleh masyarakat.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non akademik.
6. Bersedia menaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program KKN Tematik MBKM program studi Ilmu Hukum UPS Tegal.

### **B. Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)**

1. Merupakan Dosen Tetap aktif Program Studi Ilmu Hukum yang terdaftar dalam pangkalan data DIKTI yang telah ditunjuk.
2. Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dan siap melaksanakan tugas pendampingan dan pembimbingan mahasiswa peserta KKN Tematik.
3. Siap melaksanakan asesment terhadap mahasiswa diluar jam mengajar.
4. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai akademik fasilitator bagi mahasiswa peserta KKN Tematik.

5. Setiap dosen pembimbing dianjurkan membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan KKN Tematik MBKM.

## **BAB. III PENDAFTARAN DAN PROSES MAGANG**

### **A. Pendaftaran**

1. Calon peserta program KKN Tematik MBKM diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam POB program KKN Tematik MBKM Program Studi Ilmu Hukum UPS Tegal 2021.
2. Calon peserta mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh program studi.
3. Para mahasiswa calon peserta program berkonsultasi dengan dosen Wali dan program studi tentang rencana mengikuti program KKN Tematik MBKM.
4. Mengisi formulir pendaftaran program KKN Tematik MBKM melalui program studi.
5. Mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan dosen Wali atau Ka.prodi.
6. Program studi melakukan memfasilitasi KKN Tematik dengan berkoordinasi bersama Program Studi lain dilingkungan UPS Tegal yang bermitra.
7. Badan Penjamin Mutu melalui Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya proses KKN Tematik MBKM.

### **B. Proses Persiapan Penerjunan KKN Tematik**

1. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPS Tegal wajib berkoordinasi dengan instansi penerima untuk sinkronisasi kurikulum dengan kegiatan KKN Tematik serta penetapan metode pengalihan kredit.
2. Sistem yang diterapkan dalam program KKN Tematik ini dilaksanakan secara baik secara daring maupun luring.
3. Pelaksanaan dan penentuan program kerja KKN Tematik disesuaikan dengan lokasi yang akan dituju.

4. Mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi adalah mata kuliah yang telah disesuaikan dengan aktivitas selama KKN Tematik berlangsung.
5. Kredit SKS mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program harus mendapat pengakuan dan disahkan oleh Program Studi dengan Instansi yang menjadi mitra.
6. Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapatkan pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD - DIKTI Sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.



## **BAB. IV PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM**

### **A. Pelaksanaan**

1. Program Studi dan Program Studi yang menjadi Mitra menetapkan jumlah mahasiswa peserta program KKN Tematik.
2. Program Studi menyiapkan dokumen surat pengantar penerjunan mahasiswa yang menjadi peserta KKN Tematik.
3. Melakukan proses serah terima mahasiswa.
4. Program studi bersama badan penjamin mutu/Gugus Jaminan Mutu memantau seluruh proses dan pelaksanaan program KKN Tematik MBKM.

### **B. Pembiayaan**

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program KKN Tematik MBKM bersumber dari Program Studi Ilmu Hukum UPS Tegal dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

## **BAB. V MONITORING DAN EVALUASI**

### **A. Monitoring**

1. Badan penjamin mutu dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program KKN Tematik MBKM baik secara daring maupun luring.
2. Mahasiswa peserta KKN Tematik menyampaikan laporan perkembangan dan hasil kegiatan KKN Tematik kepada program studi pengirim setelah berakhirnya kegiatan.
3. Pada akhir semester, program studi akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KKN Tematik MBKM.
4. Isi laporan kegiatan tersebut terdiri atas :
  - a. Pendahuluan
  - b. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN Tematik
  - c. Laporan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik MBKM dan hal-hal yang penting selama kegiatan berlangsung
  - d. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan KKN Tematik MBKM
  - e. Dokumentasi kegiatan
  - f. Testimoni peserta dan pengguna dalam bentuk cetak dan audiovisual,
  - g. Lampiran-lampiran (jika ada).

### **B. Evaluasi Program**

1. Program studi melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program KKN Tematik MBKM.
2. Laporan akan dirangkum dan dianalisis oleh program studi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan KKN Tematik MBKM pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program KKN Tematik MBKM menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan atau

rekomendasi perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang.

## **BAB. VII PENUTUP**

Demikian Pedoman Operasional Baku (POB) ini disusun sebagai rujukan program studi yang melakukan kerjasama yang berkaitan dengan program KKN Tematik MBKM. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pengalaman pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia antar mahasiswa seluruh Indonesia. Selain itu, itu program KKN Tematik MBKM diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBKM.